

PERUSAHAAN DAERAH – PENYERTAAN - MODAL  
2013

PERDA KOT SMI. NO. 2, LD NO. 2. LL SETDA KOT. SMI: 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
SUKABUMI PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu adanya penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PERDA KOTDYA Tk. II SMI. No. 15 Tahun 1987, PERDA KOT.SMI. No. 1 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI. No. 10 Tahun 2007, PERDA KOT.SMI. No. 2 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI. No. 16 Tahun 2012;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyertaan Modal, Pengendalian, Ketentuan Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Juli 2013.